

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat

Provinsi Riau merupakan salah satu dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki geografis strategis dan kaya akan berbagai tipe ekosistem yang terdiri dari 12 kabupaten/kota. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan digabungkan sesuai pasal 14 Permen LHK No.P.74/Menlhk/setjen/Kum.1/8/ 2016 sebagai berikut:

- a. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas daerah provinsi sendiri, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau urusan pemerintahan bidang kehutanan digabung dengan dinas lain.
- b. Urusan Pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan bersama bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan dalam 1 (satu) dinas Daerah provinsi adalah urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
- c. Penggabungan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau bidang kehutanan sebagaimana dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan.

- d. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
- e. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan yang mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung.

Provinsi Riau dengan luas daratan sekitar 85.987.570 Km² (8.598.757 Ha), telah dialokasikan untuk kawasan hutan seluas 4.321.678,71 Ha, merupakan salah satu provinsi yang kaya akan berbagai tipe ekosistem dan kehidupan liar. Pada awal pembangunan sumberdaya hutan Riau telah menjadi salah satu modal utama pembangunan ekonomi nasional yang memberikan devisa bagi negara, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian kekayaan alam tersebut sekarang telah mengalami dan deforestasi yang disebabkan pengolahan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan, illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan.

Untuk menanggulangi degradasi dan deforestasi sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta melakukan kegiatan konservasi pada kawasan-kawasan hutan guna meningkatkan

kelestarian dan fungsi hutan. Keberhasilan program tersebut salah satunya sangat ditentukan oleh tersedianya sumber benih, jumlah benih yang cukup, benih yang bermutu baik dan tersedianya benih tepat waktu. Benih mempunyai pengaruh yang permanen terhadap tegakan dan kualitas yang dihasilkan.

Penyediaan benih berkualitas hingga saat ini masih merupakan suatu hambatan dalam pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan benih baik dalam jenis, jumlah, kualitas maupun harganya. Ketidakseimbangan ini disebabkan karena semakin berkurangnya bahkan terancam hilang kawasan-kawasan hutan yang dapat dijadikan sumber benih seperti kawasan konservasi dan kawasan plasma nutfah baik di dalam kawasan HPH/HPHTI maupun dalam kawasan hutan konservasi maupun hutan lindung yang disebabkan deforestasi dan degradasi hutan.

Menyadari pentingnya penggunaan benih yang berkualitas untuk tujuan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan dan dalam rangka semangat otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 telah membentuk Balai Benih Kehutanan yang merupakan Unit Pelaksana teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. UPT ini diberi tugas untuk menangani Perbenihan Tanaman Hutan di Provinsi Riau. Pada awal tahun 2009 UPT Benih digabungkan dengan seksi Rehabilitasi dan Konservasi Hutan menjadi Unit Pelaksana Teknis Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Penggabungan ini didasarkan adanya keterkaitan yang erat antara kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan dengan kegiatan pengadaan perbenihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

4.2.1 Visi

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang Lestari untuk Kesejahteraan Rakyat”

Makna visi antara sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 2019. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.
2. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari: Pembinaan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan sumber daya hutan yang didukung oleh sistem informasi kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada peningkatan persentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola sumber daya hutan yang lestari secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.

4.2.2 Misi

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
3. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kepala Subbagian Perencanaan Program
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
 - c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
 - d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapandan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan asset
 - d. mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai
5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat
 - d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian
6. Kepala Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Kepala Bidang Pnaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
- c. menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis skala Provinsi
- d. melakukan pembinaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

8. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- c. menyiapkan bahan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan
- d. melakukan penelaahan, verifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan

9. Kepala Seksi Penegakan Hukum

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan Hukum
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum
- c. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara bidang Lingkungan hidup
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup dan kehutanan

10. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas

- a. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
- 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- c. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- d. menyusun profil emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau

12. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah padat domestik skala provinsi
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir limbah padat domestik

13. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- c. menyiapkan bahan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan serta

penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- d. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup termasuk Adipura, Adiwiyata, Kalpataru/Setya Lestari Bumi dan lain-lain

14. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

15. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar
- d. melakukan pemantauan, penanggulangan pencemaran

16. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
- d. melakukan fasilitasi teknis penanggulangan dan pemulihan

pengendalian kerusakan lingkungan Hidup dan Kehutanan skala provinsi

17. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya Beracun
- d. melakukan proses penerbitan rekomendasi pengumpul limbah Bahan Berbahaya Beracun skala nasional dan penerbitan izin pengumpul dan penyimpan limbah Bahan Berbahaya Beracun skala provinsi

18. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- 3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

19. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tata hutan dan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan jangka panjang, menengah dan pendek
- d. melakukan penataan hutan produksi dan lindung serta pemetaan potensi hasil hutan bukan kayu skala provinsi

20. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hutan

- c. menyiapkan bahan penilaian, evaluasi dan pemberian pertimbangan teknis perizinan dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi Riau
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi dan pemberian pertimbangan teknis penyusunan, penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, pengesahan Izin Usaha Kehutanan sesuai fungsi dan kondisi hutan di wilayah Provinsi Riau
21. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, penilaian, evaluasi, verifikasi dan rekomendasi perizinan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi < 6.000 m³/tahun
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan legalitas rencana pemenuhan bahan baku industri dan pengolahan hasil hutan serta peredaran hasil hutan
22. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi
- c. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

23. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- c. melakukan pembinaan, pengawasan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau
- d. melakukan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau

24. Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- c. menyiapkan bahan pengelolaan restorasi gambut, rehabilitasi lahan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan
- d. melakukan penyusunan rencana penanaman kembali kawasan hidrologis gambut
- e. penyediaan bibit dan pembuatan tanaman spesifik gambut.

25. Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial
- c. memfasilitasi pembentukan dan peningkatan tenaga penyuluh dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
- d. menyiapkan bahan penyuluhan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat

di bidang kehutanan

26. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- b. Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.